

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
Kpt 3 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara dengan memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 tentang Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sampang perlu melakukan pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, PKPU No. 7 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1139 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur No. 43 Tahun 2024, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3002/PP.09.3-SD/06/2024, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 55/PP.09.1-SD/07/2025, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1871 Tahun 2024, Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik No. 237/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan dan mengangkat kembali dan memperpanjang kontrak kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.